



**PUTUSAN**

Nomor 299 K/Mil/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IRWAN FATAH FIRDAUS;**  
Pangkat/NRP : Kls Ttg/120723;  
Jabatan : Ta Disminpers Pushidrosal;  
Kesatuan : Pushidrosal;  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/8 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Jalan Jati Jajar RT 003 RW 005 Tapos, Depok,  
Jawa Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer  
sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta  
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Militer;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer  
II-07 Jakarta tanggal 15 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan  
Terdakwa Irwan Fatah Firdaus Kls Ttg, NRP 120723 terbukti bersalah dan  
melakukan tindak pidana "Menolak perintah dinas" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 299 K/Mil/2022



dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;

2. Dengan mengingat Pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : 5 (lima) bulan penjara;
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AL;
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Berupa surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Larangan Melakukan Hubungan Badan Sesama Jenis (Homo Seksual/Lesbian) di Lingkungan TNI;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan Terkait Perbuatan LGBT di Lingkungan TNI;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penyelesaian Prajurit Yang Melakukan Pelanggaran Praktek LGBT (Homo Seksual/Lesbian) diajukan ke Pengadilan Militer dan rekomendasi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan;

- b. Berupa barang: Nihil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 13-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 5 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Irwan Fatah Firdaus, KlsTtg NRP 120723 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 299 K/Mil/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Larangan Melakukan Hubungan Badan Sesama Jenis (Homo Seksual/Lesbian) di Lingkungan TNI;
- b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Penekanan Terkait Perbuatan LGBT di Lingkungan TNI;
- c. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penyelesaian Prajurit yang Melakukan Pelanggaran Praktek LGBT (Homo Seksual/Lesbian) diajukan ke Pengadilan Militer dan rekomendasi pidana tambahan pemecatan dari dinas keprajuritan;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 52-K/PMT-II/BDG/AL/IV/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Irwan Fatah Firdaus, Kls Ttg NRP 120723;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 13-K/PM.II-08/AL/I/2022 tanggal 5 April 2022, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/13/PM II-08/AL/VIII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 299 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 52-K/PMT-II/BDG/AL/IV/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 13-K/PM II-08/AL/I/2022 tanggal 5 April 2022 *in casu* atas terbuktinya dakwaan Kedua Oditur Militer Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan penjatuan pidananya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 299 K/Mil/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusnya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaan. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 103 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 299 K/Mil/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa IRWAN FATAH FIRDAUS, Kls Ttg NRP 120723** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta **Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ttd/

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

Ttd/

**ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.**

Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 299 K/Mil/2022